

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 122

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 122 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN PERWIRA
KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 900);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 146.3/1186/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Perwira - Kelurahan Teluk Pucung);
2. Berita Acara Nomor 146.3/1184/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Perwira - Kelurahan Harapanbaru);
3. Berita Acara Nomor 146.3/1155/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Perwira - Kelurahan Margamulya);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1192/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Harapanjaya - Kelurahan Perwira);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1187/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kaliabang Tengah - Kelurahan Perwira);
6. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN PERWIRA KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II
BATAS WILAYAH
Pasal 2

- (1) Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
 - a. Utara berbatasan dengan Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara dan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara dan Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 229,03 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Nol Tiga Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (4) Batas Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1002- 03.1003-03.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 26,835''$ LS dan $107^{\circ} 1' 5,040''$ BT ke arah utara menyusuri Kali Jati hingga bertemu simpul batas antara Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.16-32.75.03.1002-03.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 0,138''$ LS dan $107^{\circ} 1' 5,617''$ BT.

- (5) Batas Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003- 03.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 54,926''$ LS dan $107^{\circ} 0' 27,052''$ BT ke arah timur laut menyusuri lahan pengembangan pembangunan Summarecon hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 54,481''$ LS dan $107^{\circ} 0' 37,193''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu pertigaan Jalan Batu Wulung yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 43,232''$ LS dan $107^{\circ} 0' 37,218''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi Jalan Batu Wulung hingga bertemu tembok batas TPU Perwira yang terletak pada TK 32.75.03.1002- 03.1003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 41,654''$ LS dan $107^{\circ} 0' 40,960''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri tembok batas TPU Perwira hingga bertemu Jalan Prima Harapan Regency yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 44,579''$ LS dan $107^{\circ} 0' 45,637''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Prima Harapan Regency hingga bertemu Jalan Prima Harapan Regency yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 45,251''$ LS dan $107^{\circ} 0' 49,248''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tembok Perumahan Villa Mas Indah hingga bertemu pertigaan Jalan Sungai Kamper yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 41,259''$ LS dan $107^{\circ} 0' 49,368''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Sungai Kamper hingga bertemu pertigaan Jalan Sungai Kamper yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 37,417''$ LS dan $107^{\circ} 0' 49,440''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi Jalan Sungai Rokan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 37,224''$ LS dan $107^{\circ} 0' 51,033''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran air hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-009 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 26,944''$ LS dan $107^{\circ} 0' 50,485''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi Jalan Sungai Rokan hingga bertemu pertigaan Jalan Sungai Rokan yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-010 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 26,881''$ LS dan $107^{\circ} 0' 52,075''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi Jalan Sungai Rokan hingga bertemu pertigaan Jalan Lingkar Utara dan Jalan Sungai Rokan yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-011 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 22,321''$ LS dan $107^{\circ} 0' 50,127''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi Jalan Lingkar Utara hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang

terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-03.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 26,835''$ LS dan $107^{\circ} 1' 5,040''$ BT.

- (6) Batas Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari Simpul batas antara Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-03.1006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 54,640''$ LS dan $107^{\circ} 0' 1,804''$ BT ke arah selatan menyusuri Jalan Pesona Rawa Indah hingga bertemu kawasan pengembangan pembangunan Summarecon yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 59,287''$ LS dan $107^{\circ} 0' 1,180''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri lahan pengembangan pembangunan Summarecon hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 10,349''$ LS dan $107^{\circ} 0' 8,076''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati permukiman Kavling Tegal Perintis hingga bertemu Jalan K.H. Muchtar Tabrani yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 10,226''$ LS dan $107^{\circ} 0' 10,063''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan K.H. Muchtar Tabrani hingga bertemu Pertigaan Jalan K.H. Muchtar Tabrani dan Jalan Sultan Agung Tirtayasa yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 19,505''$ LS dan $107^{\circ} 0' 12,050''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Sultan Agung Tirtayasa hingga bertemu Jembatan yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 19,005''$ LS dan $107^{\circ} 0' 13,620''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Saluran Sekunder Bekasi Utara hingga bertemu Jembatan yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 2,976''$ LS dan $107^{\circ} 0' 11,735''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Sultan Trenggono hingga bertemu Simpul batas antara Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-03.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 54,926''$ LS dan $107^{\circ} 0' 27,052''$ BT.
- (7) Batas Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-03.1006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 8,984''$ LS dan $107^{\circ} 0' 5,566''$ BT ke arah selatan Menyusuri as Kali Sasakbule hingga bertemu pertigaan Jalan Damai III dan Jalan Damai IV yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 15,608''$ LS dan

107° 0' 7,269" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Jalan Damai IV hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1006-002 dengan koordinat 6° 12' 19,534" LS dan 107° 0' 5,918" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1006-003 dengan koordinat 6° 12' 20,722" LS dan 107° 0' 5,576" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan lingkungan hingga bertemu Jalan Haji Martan yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1006-004 dengan koordinat 6° 12' 23,728" LS dan 107° 0' 6,795" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas Perumahan Pesona Anggrek hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1006-005 dengan koordinat 6° 12' 41,198" LS dan 107° 0' 4,044" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati area permukiman hingga bertemu Jalan K.H. Muchtar Tabrani yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1006-006 dengan koordinat 6° 12' 44,641" LS dan 107° 0' 3,375" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan K.H. Muchtar Tabrani hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1006-007 dengan koordinat 6° 12' 45,036" LS dan 107° 0' 5,063" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan lingkungan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1006-008 dengan koordinat 6° 12' 51,271" LS dan 107° 0' 3,603" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas Kavling Pesona Rawa Indah RT 07 RW 03 hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.03.1002- 03.1006-009 dengan koordinat 6° 12' 54,087" LS dan 107° 0' 2,798" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Pesona Rawa Indah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-03.1006-000 dengan koordinat 6° 12' 54,640" LS dan 107° 0' 1,804" BT.

- (8) Batas Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.16-32.75.03.1001-03.1002-000 dengan koordinat 6° 11' 43,831" LS dan 107° 0' 44,344" BT ke arah barat daya menyusuri kebun hingga bertemu Jalan Bulak Perwira yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-001 dengan koordinat 6° 11' 48,573" LS dan 107° 0' 39,702" BT dilanjutkan ke arah barat laut Jalan Bulak Perwira hingga bertemu tembok Perumahan Alinda yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-002 dengan koordinat 6° 11' 49,348" LS dan 107° 0' 38,467" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tembok Perumahan Alinda hingga bertemu Jalan Melati yang terletak

pada TK 32.75.03.1001-03.1002-003 dengan koordinat 6° 11' 50,689" LS dan 107° 0' 38,344" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi Jalan Melati hingga bertemu pertigaan Jalan Melati dan Jalan Melati Putih yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-004 dengan koordinat 6° 11' 55,707" LS dan 107° 0' 37,412" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi Jalan Melati Putih hingga bertemu perempatan Jalan Melati Putih, Jalan Swadaya V Dalam dan Jalan Barokah III yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-005 dengan koordinat 6° 11' 57,155" LS dan 107° 0' 43,601" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi Jalan Swadaya V Dalam hingga bertemu Jalan Swadaya V Dalam yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-006 dengan koordinat 6° 11' 58,822" LS dan 107° 0' 43,236" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati rumah menyusuri Jalan Barokah I hingga bertemu pertigaan Jalan Barokah I dan Jalan Sersan Misnadi yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-007 dengan koordinat 6° 12' 0,351" LS dan 107° 0' 50,406" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi Jalan Sersan Misnadi hingga bertemu pertigaan Jalan Sersan Misnadi dan Jalan Lingkar Utara yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-008 dengan koordinat 6° 12' 21,364" LS dan 107° 0' 47,889" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Lingkar Utara hingga bertemu pertigaan Jalan Lingkar Utara dan Jalan Alinda yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-009 dengan koordinat 6° 12' 16,039" LS dan 107° 0' 20,097" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Lingkar Utara hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1001-03.1002-03.1006-000 dengan koordinat 6° 12' 8,984" LS dan 107° 0' 5,566" BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 122 SERI E